



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 25 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, maka dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang...../.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 Nomor 42);
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 06);
13. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021 Nomor 143);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahkan tugas dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji sesuai Peraturan Perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina.
7. Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
8. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan dan daerah terpencil;
9. Daerah yang memiliki tingkat kesulitan dan daerah terpencil adalah :
 - a. Seluruh wilayah Kecamatan Syiah Utama;
 - b. Kampung Hakim Peteri Pintu, Kampung Simpur, Kampung Perumpakan Benjadi, Kampung Pantan Kuli dalam wilayah Kecamatan Mesidah;
 - c. Kampung Timur Jaya, Kampung Rikit Musara dalam wilayah Kecamatan Permata;
 - d. Kampung Taman Firdaus, Kampung Uning Mas, Kampung Pantan Sinaku, Kampung Pancar Jelobok dan Kampung Pantan Lah dalam wilayah Kecamatan Pintu Rime Gayo.

10. Daerah.....

10. Daerah yang memiliki tingkat kesulitan dan daerah terpencil adalah :
 - a. Seluruh wilayah Kecamatan Syiah Utama;
 - b. Kampung Hakim Peteri Pintu, Kampung Simpur, Kampung Perumpakan Benjadi, Kampung Pantan Kuli dalam wilayah Kecamatan Mesidah;
 - c. Kampung Timur Jaya, Kampung Rikit Musara dalam wilayah Kecamatan Permata;
 - d. Kampung Taman Firdaus, Kampung Uning Mas, Kampung Pantan Sinaku, Kampung Pancar Jelobok dan Kampung Pantan Lah dalam wilayah Kecamatan Pintu Rime Gayo.
11. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
12. Tambahan penghasilan tenaga pendidik adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya setiap hari jam kerja atau *prelees*.
13. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
14. Pelaksana Tugas Kepala SKPK yang selanjutnya disebut Plt. Kepala SKPK adalah Pejabat Struktural setingkat dibawah Kepala SKPK yang ditunjuk oleh Bupati untuk memimpin SKPK karena pejabat definitif belum dilantik.
15. Masa kinerja adalah kurun waktu penilaian disiplin dan tingkat capaian kinerja untuk masa satu bulan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian tunjangan prestasi kerja;
16. BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
17. Pejabat penilai disiplin dan kinerja adalah pejabat struktural minimal Eselon IV atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk;
18. Meninggalkan tugas selama jam kerja adalah meninggalkan tugas tanpa izin dari atasan langsung;
19. Jam kerja adalah jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 800/328/SK/2018 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
TUJUAN, PENERIMAAN, PERHITUNGAN, PENILAIAN BESARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan penghasilan berdasarkan beban kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya setiap bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV.

Pasal 4

Besarnya nominal tunjangan penghasilan berdasarkan beban kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pajak penghasilan atas beban kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang diangkat sebagai Pejabat Struktural dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SKPK yang diberikan tanggungjawab serta kewenangan tertentu maka tunjangan beban kerja dapat dibayarkan dengan memilih salah satu tunjangan beban kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Perhitungan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil didasarkan atas komponen disiplin dan tingkat kinerja terhadap beban kerja dalam satu masa kinerja.
- (2) Bukti kehadiran PNS adalah alat absensi sidik jari elektronik (*fingerprint*) bukan absensi manual.
- (3) Bukti capaian kinerja PNS adalah laporan kerja harian (LKH) yang ditandatangani PNS.
- (4) Komponen disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki nilai bobot 65% sedangkan komponen capaian kinerja memiliki bobot 35% sebagaimana lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (5) Laporan Kerja Harian (LKH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku hanya bagi pejabat eselon IIa, IIb, dan IIIa.

Pasal 8.../.....

Pasal 8

Dalam Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS, PNS wajib melaporkan :

1. LHKPN;
2. Tidak Terdapat Laporan Gratifikasi;
3. Tidak Terdapat Laporan penyalahgunaan BMD; dan
4. Telah mengembalikan tuntutan penbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR) apabila ada.

Pasal 9

- (1) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada komponen disiplin dengan mempertimbangkan akumulasi dalam satu masa kinerja atas tingkat kehadiran, terlambat masuk kantor, pulang cepat, apel sore dan pertimbangan komponen kinerja, meliputi pemahaman atas tugas pokok dan fungsi, inisiatif/prakarsa, tanggung jawab, kecepatan kerja/produktivitas dan ketelitian kerja.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan tingkat ketidakhadiran setiap hari kerja berupa:
 1. Tidak masuk kantor tanpa keterangan;
 2. Sakit yang disertai surat keterangan dokter di atas tiga hari;
 3. Sakit yang harus rawat inap/opname di atas 10 (sepuluh) hari kerja;
 4. PNS yang melaksanakan tugas belajar.
- (3) Penilaian dan perhitungan tambahan penghasilan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan V Peraturan ini.

Pasal 10

Tata cara penilaian kinerja bagi penetapan tambahan penghasilan terhadap Sekretaris Daerah ditentukan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan tambahan penghasilan bagi tenaga pendidik dengan mengevaluasi kehadiran selama hari kerja dalam satu masa kinerja yang di tandatangani oleh masing-masing atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Penilaian kinerja PNS untuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK dan Sekretariat Bagian Tata Usaha untuk Dinas/Badan/Kantor dipusatkan pada unit kerja masing-masing.
- (3) Penilaian tambahan penghasilan untuk pejabat penanggungjawab di lingkungan Asisten, Dinas, Badan dan Sekretariat DPRK disahkan oleh Sekretaris Daerah. Di lingkungan Bagian Sekretariat Daerah disahkan oleh Asisten terkait, sedangkan lingkungan Dinas/Badan/ Kantor disahkan oleh Kepala SKPK yang bersangkutan.

Pasal 12...../.....

Pasal 12

Tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS hanya untuk salah satu jenis tambahan penghasilan dari yang berdasarkan beban kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.

BAB III TATA CARA PERMINTAAN DAN WAKTU PEMBAYARAN

Pasal 13

Tata cara permintaan pembayaran tambahan penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Pejabat penilai membuat dan menandatangani daftar permintaan pembayaran tambahan penghasilan untuk suatu masa kinerja dengan melampirkan perhitungan tambahan penghasilan yang diberikan untuk setiap PNS dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
- 2) Pejabat penanggungjawab mengesahkan Tambahan Penghasilan yang diusulkan sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pejabat penanggungjawab mengajukan surat permintaan Pembayaran Langsung melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing Satuan Kerja sesuai prosedur yang berlaku.
- (2) Tambahan Penghasilan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari masa kinerja dengan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan yang berlaku.

Pasal 15

Pembayaran Tambahan penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dibebankan pada rekening tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan tambahan penghasilan bagi tenaga pendidik dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja yang bersangkutan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) PNS pindahan dari Pusat/Povinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki Jabatan Struktural tidak dibayarkan tambahan penghasilan.
- (2) PNS yang mutasi pindah tugas/wilayah kerja sebagai tenaga titipan pada berbagai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam dan luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten tidak dibayarkan tambahan penghasilan.
- (3) PNS yang diperbantukan/ditugaskan pada BUMD/Unit Usaha lainnya tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan.
- (4) PNS Tugas Belajar tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan, kecuali PNS Tugas Belajar Penilai PBB yang ditugaskan Pemerintah Kabupaten.

(5) PNS...../.....

- (5) PNS yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan.
- (6) PNS yang diberikan cuti besar, cuti sakit di atas 10 (sepuluh) hari, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting dan cuti di luar tanggungan negara tidak dibayarkan tambahan penghasilan kecuali cuti tahunan pada tahun berjalan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Negara Dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Negara Dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 07 September 2021 M
29 Muharram 1443 H

Pt. BUPATI BENER MERIAH,


DAILAMI

Diundangkan di : Redelong
pada tanggal : 07 September 2021 M
29 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,



HAILI YOGA

BESARAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENER MERIAH

No.	Uraian	Keterangan
1	2	3
I.	Pejabat Struktural	
	1. Eselon III.a (Non Pimpinan SKPK)	
	2. Eselon III.b	
	3. Eselon IV.a	
	4. Eselon IV.b	
	5. Eselon V.a	
II.	Pejabat Tertentu Lainnya	
	1. Sekretaris Daerah	
	2. Asisten pada Sekretaris Daerah	
	3. Inspektur pada Inspektorat	
	4. Kepala BAPPEDA	
	5. Kepala Dinas/Badan	
	6. Staf Ahli	
	7. Kepala SKPK Eselon III.a dan III.b	
	8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD	
	9. Kuasa Bendahara Umum Daerah	
	10. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-BPKPA	
	11. Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah	
	12. Kabag di Lingkungan Sekretariat Daerah	
	13. Sekretaris BAPPEDA/BPKPA	
	14. Kabid BAPPEDA/Kabid BPKPA	
	15. Kasubbid/Kasubbid BAPPEDA/BPKPA	
	16. Lain-lain <ul style="list-style-type: none"> - Adc Bupati, Adc Wakil Bupati, Adc Ketua DPRK - Supir Bupati, Supir Wakil Bupati, Supir Sekretaris Daerah, Supir Asisten, Supir Kepala SKPK 	
	17. Pejabat Struktural pada Inspektorat <ul style="list-style-type: none"> - Eselon III.a - Eselon IV.a 	
	18. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPK) <ul style="list-style-type: none"> a. PPK Sekretariat/Badan/Dinas (Eselon III.a) b. PPK Kantor (Eselon IV.a) c. PPK Kantor Camat (Eselon IV.b) 	
	19. Pembantu PPK Sekretariat/Badan/Dinas/Kantor/Inspektorat/Kantor Camat <ul style="list-style-type: none"> a. Golongan III b. Golongan II c. Golongan I 	
	20. Pembantu PPK pada BPKPA <ul style="list-style-type: none"> a. Golongan III b. Golongan II c. Golongan I 	

21. Bendahara Pengeluaran SKPK		
a.	Nilai Pagu Anggaran \geq 51 Milyar	
b.	Nilai Pagu Anggaran 10 s.d 50 Milyar	
c.	Nilai Pagu Anggaran 1 s.d 10 Milyar	
d.	Nilai Pagu Anggaran $<$ 1 Milyar	
22. Bendahara Penerimaan SKPK		
a.	Nilai Pagu Anggaran \geq 51 Milyar	
b.	Nilai Pagu Anggaran 10 s.d 50 Milyar	
c.	Nilai Pagu Anggaran 1 s.d 10 Milyar	
d.	Nilai Pagu Anggaran $<$ 1 Milyar	
23. Pengelola Barang Milik Negara pada SKPK		
a.	Nilai Pagu Anggaran \geq 51 Milyar	
b.	Nilai Pagu Anggaran 10 s.d 50 Milyar	
c.	Nilai Pagu Anggaran 1 s.d 10 Milyar	
d.	Nilai Pagu Anggaran $<$ 1 Milyar	
24. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPK		
a.	Nilai Pagu Anggaran \geq 51 Milyar	
b.	Nilai Pagu Anggaran 10 s.d 50 Milyar	
c.	Nilai Pagu Anggaran 1 s.d 10 Milyar	
d.	Nilai Pagu Anggaran $<$ 1 Milyar	
25. Bendahara Penerimaan Pembantu SKPK		
a.	Nilai Pagu Anggaran \geq 51 Milyar	
b.	Nilai Pagu Anggaran 10 s.d 50 Milyar	
c.	Nilai Pagu Anggaran 1 s.d 10 Milyar	
d.	Nilai Pagu Anggaran $<$ 1 Milyar	
26. Pengelola Barang Milik Negara Pembantu pada SKPK		
a.	Nilai Pagu Anggaran \geq 51 Milyar	
b.	Nilai Pagu Anggaran 10 s.d 50 Milyar	
c.	Nilai Pagu Anggaran 1 s.d 10 Milyar	
d.	Nilai Pagu Anggaran $<$ 1 Milyar	
27. Kepala Ruangan pada RSUD Bener Meriah		
28. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah		
a.	Kepala SMP	
b.	Wakil Kepala SMP	
c.	Kepala SD	
d.	Kepala TK	
29. Tenaga Fungsional (Dokter Umum/Gigi)		
a.	Golongan IV	
b.	Golongan III	
30. Tenaga Fungsional (Medis/Paramedis) Ka. Puskesmas FKTP		
a.	Kepala Puskesmas	
b.	Golongan IV	
c.	Golongan III	
d.	Golongan II	
31. Tenaga Fungsional (Auditor Pengawas)		
a.	Auditor Ahli Madya / Pengawas Pemerintah Madya/ Audiwan Madya	
b.	Auditor Muda/Pengawas Pemerintah Muda/ Audiwan muda	
c.	Auditor Ahli Pratama/Pengawas Pemerintah Pertama/audiwan pertama/audiwan pelaksana lanjutan	
32. Fungsional (Guru/Pendidik Sertifikasi)		
a.	Golongan IV	
b.	Golongan III	
c.	Golongan II	

33. Tenaga Fungsional (Guru/Pendidik Non Sertifikasi)	
a. Golongan IV	
b. Golongan III	
c. Golongan II	
34. Tenaga Fungsional (Penyuluh Lapangan)	
a. Golongan IV	
b. Golongan III	
c. Golongan II	
35. Tenaga Fungsional Lainnya (SPNF)	
a. Golongan IV	
b. Golongan III	
c. Golongan II	
36. Tenaga Administrasi/Staf	
a. Golongan IV	
b. Golongan III	
c. Golongan II	
d. Golongan I	
37. Pejabat Struktural, Pelaksana, Tenaga Verifikator, Pengelola Barang Milik Daerah, Tenaga Penyusun Anggaran, Operator Simda, SIPD dan Penyusun Laporan Keuangan Daerah pada BPKPA Kabupaten Bener Meriah	
a. Eselon III	
b. Eselon IV	
c. Golongan III	
d. Golongan II	
e. Golongan I	



 KABUPATEN BENER MERIAH,

[Handwritten Signature]

 DAILAMI

**BESARAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENER MERIAH**

No.	Uraian	Keterangan
1	2	3
1.	Pejabat Struktural/Fungsional	
	1. Pejabat Eselon III.a Kepala SKPK	
	2. Pejabat Eselon IV.a Kepala SKPK	
	3. Pejabat Eselon III.b	
	4. Pejabat Eselon IV.a	
	5. Pejabat Eselon IV.b	
	6. Tenaga Administrasi	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	d. Golongan I	
	7. Tenaga Fungsional / Ka. Puskesmas FKTP	
	a. Kepala Puskesmas	
	b. Golongan IV	
	c. Golongan III	
	d. Golongan II	
	e. Golongan I	
	f. Dokter	
	8. Bendahara	
	a. Bendahara Pengeluaran	
	b. Bendahara Penerimaan	
	c. Pengelola Barang Milik Negara	



Pt. BUPATI BENER MERIAH,

DAILAMI

Lampiran III PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 25 TAHUN 2021
TANGGAL : 07 September 2021 M
29 Muharram 1443 H

BESARAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENER MERIAH

	Uraian	Ket.
1	2	3
1.	Pejabat Tertentu Lainnya	
	1. Dokter Spesialis Tetap	
	2. Dokter Spesialis Tenaga Diperbantukan	

BUPATI BENER MERIAH,

DAILAMI

KOMPONEN KINERJA BOBOT TERTINGGI 35 %

NO.	TINGKAT PENILAIAN	NILAI KINERJA	PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1.	SANGAT BAIK	100 %	Atasan Langsung ASN yang Dinilai
2.	BAIK	70 %	Atasan Langsung ASN yang Dinilai
3.	KURANG BAIK	40 %	Atasan Langsung ASN yang Dinilai
4.	TIDAK BAIK	0 %	Atasan Langsung ASN yang Dinilai

Catatan :

Unsur yang dinilai :

- a. Pemahaman atas Tupoksi
- b. Inisiatif/Prakarsa/Tanggung Jawab
- c. Kecepatan Kerja
- d. Kesehatan Kerja



Pt. BUPATI BENER MERIAH,

DAILAMI

KOMPONEN DISIPLIN BOBOT TERTINGGI 65 %

NO.	TINGKAT PENILAIAN	URAIAN	BOBOT PENGURANGAN KOMPONEN DISIPLIN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Tidak Hadir Tanpa Keterangan	1 Hari	100 %	Nominal Perhari
2.	Tidak Apel Pagi	1 Kali	30 %	Nominal Perhari
3.	Tidak Apel Sore	1 Kali	40 %	Nominal Perhari
4.	Tidak Hadir selain alasan Opname pada hari pertama kerja setelah hari libur besar Nasional	-	50,00 %	Nominal Perbulan



Pt. BUPATI BENER MERIAH,

DAILAMI